



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.720, 2021

KEMENKEU. Tarif. Bea Masuk. Barang Impor.
Kemitraan Ekonomi. ASEAN. Jepang. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71/PMK.04/2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH
ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sebagai pelaksanaan dari Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang guna mengakomodasi dinamika Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement on Comprehensive Economic*

Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (Peretujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 174);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku

Undang-Undang Kepabeanan.

2. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
 - a. penyelenggara kawasan berikat;
 - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
 - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
 - d. penyelenggara gudang berikat;

- e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
 - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
- a. penyelenggara PLB;
 - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
 - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
- a. Badan Usaha KEK;
 - b. Pelaku Usaha di KEK; atau
 - c. Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN – *Japan Comprehensive Economic Partnership*.
12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.
13. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
14. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi

dan dokumen lain terkait.

15. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
17. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang untuk menentukan negara asal barang.
19. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
20. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
21. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.

22. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
23. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang merinci mengenai:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan *Non-Originating*, dan Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC);
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan regional sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
 - d. barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
 - e. kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
24. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form AJ* atas barang yang akan diekspor.
25. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang yang selanjutnya disebut SKA *Form AJ* adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.

26. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form AJ* yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA *Form AJ* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA *Form AJ*.
27. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
28. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form D* yang selanjutnya disebut *e-Form D* adalah SKA *Form D* yang disusun sesuai dengan *e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline*, dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.
29. *Invoice* dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut *Third Country Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (Negara Anggota atau selain Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form AJ*.
30. Surat Keterangan Asal *Back-to-Back* yang selanjutnya disebut SKA *Back-to-Back* adalah SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
31. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
32. Permintaan *Retroactive Check* adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.
33. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara Anggota penerbit SKA

Form AJ untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
35. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
36. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II

TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (*RULES OF ORIGIN*)

Bagian Kesatu Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN – *Japan Comprehensive Economic Partnership*.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;

- c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
 - 1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
 - 2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
 - 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
 - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
 - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime*, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
 - d. memiliki akses kepabeanan; dan
 - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan

dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Kriteria Asal Barang

(*Origin Criteria*)

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*); atau
 - c. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).
- (2) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai *Free-on-Board* (FOB);

- b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS) yang selanjutnya disebut *Change in Tariff Heading* (CTH); atau
 - c. barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Annex 2* Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
- (3) Dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar *PSR* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kriteria asal barang (*origin criteria*) harus ditetapkan berdasarkan daftar *PSR* dimaksud, walaupun kriteria yang terdapat pada ayat (2) huruf a atau huruf b telah terpenuhi.

Bagian Ketiga
Kriteria Pengiriman
(*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA *Form AJ* ke dalam Daerah Pabean; atau
 - b. barang impor dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor atau melalui selain Negara Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan bahwa barang tidak mengalami

kegiatan selain transit dan/atau *transshipment*, penimbunan sementara, bongkar, muat, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui selain Negara Anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan dokumen berupa:

- a. *copy through bill of lading/ airway bill*; atau
- b. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean dari negara transit atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Keempat

Ketentuan Prosedural

(Procedural Provisions)

Pasal 7

(1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA *Form AJ*, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diterbitkan dalam bahasa Inggris pada kertas ukuran A4 dengan bentuk dan format SKA *Form AJ* sesuai dengan format yang tercantum dalam:
 1. Lampiran huruf A angka VI untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN; atau

2. Lampiran huruf A angka VII untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, termasuk halaman depan dan *Overleaf Notes*;
- b. memuat nomor referensi SKA *Form AJ*;
 - c. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang secara manual atau dicetak (*printed*), dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA;
 - d. ditandatangani oleh pemohon (eksportir) secara manual atau dicetak (*printed*);
 - e. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - f. mencantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA *Form AJ* mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
 - g. memuat informasi paling sedikit mengenai informasi sebagaimana tercantum dalam *Minimum Data Requirement* pada Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. kolom pada SKA *Form AJ* diisi sesuai ketentuan pengisian pada *Overleaf Notes*;
 - i. SKA *Form AJ* berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan;
 - j. mencantumkan klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit *Harmonized System* (HS) dalam SKA *Form AJ* dan deskripsi barang dalam SKA *Form AJ* harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam *invoice* dan, apabila memungkinkan, sama dengan deskripsi dalam *Harmonized System* (HS) untuk barang tersebut; dan
 - k. SKA *Form AJ* dapat terdiri dari 2 (dua) atau lebih *invoice*, tetapi harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu) pengiriman/pengapalan.

- (2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form AJ* lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan memberikan tanda (√) atau (X) pada kolom 13 kotak "*ISSUED RETROACTIVELY*" untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau kolom 9 untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang.
- (3) Dalam hal SKA *Form AJ* hilang atau rusak, Instansi Penerbit SKA dapat:
- a. menerbitkan SKA *Form AJ* baru, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 2. digunakan nomor referensi baru;
 3. dicantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* yang hilang atau rusak, pada kolom 12 untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau kolom 9 untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang; dan
 4. masa berlaku SKA *Form AJ* baru sama dengan masa berlaku SKA *Form AJ* yang hilang atau rusak; atau
 - b. menerbitkan SKA pengganti *Form AJ*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 2. diberikan tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" pada SKA *Form AJ* pengganti. Dalam hal SKA *Form AJ* pengganti diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN, tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" diberikan pada kolom 12 SKA *Form AJ* pengganti;
 3. dicantumkan tanggal penerbitan SKA *Form AJ* yang hilang atau rusak;

4. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA *Form AJ* yang hilang atau rusak; dan
 5. masa berlaku SKA *Form AJ* pengganti sama dengan masa berlaku SKA *Form AJ* yang hilang atau rusak.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA *Form AJ*, koreksi atas pengisian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menerbitkan SKA *Form AJ* baru, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); atau
 - b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mencoret data yang salah;
 2. menambahkan data yang benar; dan
 3. menandatangani perbaikan tersebut oleh pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit SKA.
- (5) Dalam hal pada *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

- (1) Negara Anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA *Back-to-Back* berdasarkan SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
- (2) SKA *Back-to-Back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan penerbitan SKA *Form AJ* sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
 - b. berisi informasi yang sama dengan SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah barang dan nilai *Free-on-Board* (FOB);

- c. total jumlah barang yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;
 - d. masa berlaku SKA *Back-to-Back* tidak boleh melebihi masa berlaku SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;
 - e. pencantuman nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama pada SKA *Back-to-Back*. Dalam hal SKA *Back-to-Back* diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN, nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama dicantumkan pada kolom 7;
 - f. nama eksportir yang tercantum dalam SKA *Back-to-Back* harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; dan
 - g. pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kotak “*Back-to-Back CO*” di kolom 13 SKA *Back-to-Back* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN.
- (3) Dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form AJ* dari Negara Anggota pengekspor pertama.

Pasal 9

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form AJ*, dapat menerbitkan *Third Country Invoice*.
- (2) SKA *Form AJ* yang menggunakan *Third Country Invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *Third Country Invoice* pada kolom 7 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 9 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang;
- b. mencantumkan nomor dan tanggal *Third Country Invoice* pada kolom 10 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 8 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang;
- c. dalam hal *Third Country Invoice* belum diterbitkan maka:
 - 1) mencantumkan nomor dan tanggal *invoice* asal barang pada kolom 10 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 8 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang; dan
 - 2) mencantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan menerbitkan *Third Country Invoice* pada kolom 7 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 9 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang; dan
- d. dalam hal *Third Country Invoice* diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA *Form AJ*, tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan dalam kotak "*Third Country Invoicing*", pada kolom 13 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 9 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ*;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia

- Tenggara dan Jepang pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan
- c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AJ pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan lembar asli SKA *Form* AJ ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* AJ wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
 - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* AJ wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,
- terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
- (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA *Form* AJ ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form* AJ wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau

- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA *Form AJ* wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*, lembar asli SKA *Form AJ* wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*;

- c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar.
- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB secara benar.
- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d

angka 3, wajib:

- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* AJ dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AJ pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA *Form* AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli SKA *Form* AJ kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

- melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
- c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK secara benar.
- (10) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (11) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan secara elektronik.
- (12) Lembar asli SKA *Form AJ* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
- a. lembar asli dari SKA *Form AJ* atas barang yang diimpor;
 - b. lembar asli SKA *Back-to-Back*;
 - c. lembar asli SKA *Form AJ ISSUED RETROACTIVELY*, dalam hal SKA *Form AJ* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;

- d. lembar asli SKA *Form* AJ baru atau lembar asli SKA *Form* AJ pengganti (*Certified True Copy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dalam hal SKA *Form* AJ asli hilang atau rusak; atau
 - e. lembar asli SKA *Form* AJ sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (13) SKA *Form* AJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
 - c. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB;
 - d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - e. pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
- mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Pasal 11

- (1) SKA *Form* AJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi Penerbit SKA kepada Kantor Pabean, sesuai dengan:
 - a. mekanisme *e-Form* D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
 - b. hasil kesepakatan Negara Anggota.
- (2) Dalam hal SKA *Form* AJ disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan kewajiban penyerahan lembar asli SKA *Form* AJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikecualikan untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.

- (3) Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA *Form AJ* yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan *e-Form D*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
 - b. tata cara importasi dan penelitian yang diatur berdasarkan hasil kesepakatan Negara Anggota.

BAB III

PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

Bagian Kesatu

Penelitian SKA *Form AJ*

Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA *Form AJ* untuk pengenaan Tarif Preferensi.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan SKA *Form AJ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 13

- (1) Penelitian terhadap SKA *Form AJ* untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
 - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;
 - d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 - e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN – *Japan Comprehensive Economic Partnership*;
 - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada SKA *Form AJ*; dan
 - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA *Form AJ*, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), SKA *Form AJ* ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan:

- a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA *Form AJ*, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
- b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership*;
- c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form AJ*, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
- d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA *Form AJ* dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
- e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA *Form AJ* berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi yakni hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar *PSR* menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan

3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN – *Japan Comprehensive Economic Partnership*.
- (4) SKA *Form* AJ diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:
 - a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
 - c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA *Form* AJ dan/atau stempel pada SKA *Form* AJ dengan spesimen yang menimbulkan keraguan;
 - d. keraguan atas informasi pada SKA *Back-to-Back*;
 - e. ketidakmampuan Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form* AJ dari Negara Anggota pengekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - f. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA *Form* AJ dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - g. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya; dan/atau
 - h. ketidaksesuaian lainnya antara SKA *Form* AJ dengan informasi relevan lainnya.
 - (5) Dalam hal SKA *Form* AJ terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 14

- (1) SKA *Form AJ* tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA *Form AJ*, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
 - b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam SKA *Form AJ*, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
 - c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA *Form AJ* dengan spesimen;
 - d. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada SKA *Form AJ* dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - e. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;
 - f. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan dalam pengisian SKA *Form AJ*; dan/atau
 - g. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA *Form AJ* dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Bagian Kedua

Retroactive Check dan Verification Visit

Pasal 15

- (1) Terhadap SKA *Form AJ* yang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan Permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

- (2) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (*random*).
- (3) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri dengan *copy* atau pindaian SKA *Form AJ*, dengan menyebutkan alasan, dan disertai dengan:
 - a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA *Form AJ*; dan/atau
 - b. permintaan informasi, catatan, bukti dan/atau data pendukung terkait.
- (4) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (5) Permintaan *Retroactive Check* dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
- (6) Dalam hal masih dibutuhkan informasi tambahan atas jawaban Permintaan *Retroactive Check*, Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta informasi tambahan kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*.
- (7) SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:

- a. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - b. informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - c. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.
- (8) Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya SKA *Form AJ* harus disampaikan secara tertulis disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya:
- a. jawaban Permintaan *Retroactive Check*; atau
 - b. informasi tambahan, dalam hal dilakukan permintaan informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit* jika jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diragukan kebenarannya dan/atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.
- (2) *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama periode dilakukannya Permintaan *Retroactive Check* atau tanpa didahului Permintaan *Retroactive Check*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit*, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

- menyampaikan permintaan tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan *Verification Visit*.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencantumkan informasi antara lain:
- a. nama dan alamat Kantor Pabean yang menerbitkan permintaan *Verification Visit*;
 - b. nama eksportir dan/atau produsen yang akan dikunjungi;
 - c. rencana tanggal dan tempat pelaksanaan *Verification Visit*;
 - d. tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - e. nama dan jabatan pejabat yang akan melaksanakan *Verification Visit*.
- (5) *Verification Visit* dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi Penerbit SKA.
- (6) SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila:
- a. jawaban atas permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis atau memuat penolakan pelaksanaan *Verification Visit*;
 - b. informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang yang diminta selama pelaksanaan *Verification Visit* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari atau dalam jangka waktu yang disetujui sejak hari terakhir pelaksanaan *Verification Visit*; atau
 - c. hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa:
 1. barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang; dan/atau

2. data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.
- (7) Keputusan akhir mengenai diterima atau ditolaknya SKA *Form AJ* harus disampaikan secara tertulis disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah hari terakhir pelaksanaan *Verification Visit*.
- (8) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 17

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check*, SKA *Form AJ* diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan SKA *Form AJ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA *Form AJ* terkait dengan penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Kemitraan

- Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam SKA *Form AJ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA *Form AJ*.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan SKA *Form AJ* di wilayah kerja masing-masing secara periodik.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan SKA *Form AJ*.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota pengekspor dengan nilai *Free-on-Board* (FOB) tidak melebihi US\$200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA *Form AJ*.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA *Form AJ*.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 22

- (1) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:
 - a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan
 - b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP,dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan dokumen pemberitahuan pabean khusus untuk KEK, penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas

pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Dalam hal SKA *Form* AJ dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 24

Tata cara penyerahan SKA *Form* AJ beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Menteri dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
- (2) Penetapan prosedur pemberian Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.

Pasal 26

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas barang impor berdasarkan skema ASEAN – *Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

KEPALA BADAN
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/PMK.04/2021
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN
JEPANG

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN
EKONOMI MENYELURUH ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN JEPANG

I. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Jepang meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara
Anggota (*wholly obtained* atau *produced*).

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau
produced yakni sebagai berikut:

- a. tanaman, yaitu seluruh tanaman hidup meliputi buah-
buahan, bunga, sayur-sayuran, pohon-pohonan, rumput
laut, jamur, dan tanaman hidup lain, dan produk tanaman,
yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di
satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan,
krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan
dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota;
- d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan,
pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu
Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai
dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan,
dasar laut, atau di bawah dasar laut di satu Negara Anggota;
- f. barang yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah
dasar laut di luar wilayah perairan teritorial Negara Anggota,

- sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawah dasar laut sesuai dengan hukum internasional;
- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah laut Negara Anggota;
 - h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula atau tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan sebagai suku cadang atau bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
 - j. sisa dan *scrap* yang dihasilkan dari proses produksi atau pengolahan termasuk pertambangan, pertanian, konstruksi, penyulingan, pengolahan, proses insenerasi dan pengolahan limbah atau dari konsumsi di satu Negara Anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya; dan
 - k. barang yang diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota dengan menggunakan bahan atau barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.
2. Barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota (*produced exclusively*).
 3. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).
- Kriteria asal barang (*origin criteria*) *not wholly obtained* atau *produced*, meliputi:
- a. *Regional Value Content* (RVC)
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang (*origin criteria*) berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat

puluh persen) dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

$$RVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100 \%$$

Keterangan:

- a) RVC merupakan besaran *regional value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
 - b) FOB merupakan nilai *free-on-board* suatu barang termasuk biaya pengangkutan dari produsen ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar negeri; dan
 - c) VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Non-Originating*.
- b. *Change in Tariff Heading* (CTH)
- Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS) atau *Change in Tariff Heading* (CTH).
- c. *Product Specific Rules* (PSR)
- Barang yang termasuk dalam daftar *PSR* sebagaimana diatur dalam *Annex 2* Peretujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, yang terdiri dari:
- 1) *wholly obtained* atau *produced*
Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota.
 - 2) *Regional Value Content* (RVC)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional atau *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit sejumlah nilai persentase tertentu dari *Free-on-Board* (FOB) barang yang dihasilkan dan dihitung

dengan metode sebagaimana diatur pada angka 3 huruf a.

3) *Change in Tariff Classification (CTC)*

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification (CTC)* yang meliputi:

- a) *Change in Chapter (CC)*, yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama *Harmonized System (HS)*;
- b) *Change in Tariff Heading (CTH)*, yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System (HS)*; atau
- c) *Change in Sub Tariff Heading (CTSH)*, yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama *Harmonized System (HS)*.

4) *Specific Manufacturing or Processing Operation*

Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami suatu proses pabrikasi atau operasional tertentu.

Jenis kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:

- 1) tunggal, yaitu suatu bab yang terbagi dalam subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.

Contoh : 0905.00 : *Vanilla (CC)*.

- 2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.

Contoh : 2208.30 : *Whiskies (RVC 40% or CTH except from heading 22.07)*.

- 3) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.

Contoh : 52.04 - *Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale (CTH*

outside heading 52.04 through 52.07, provided that, where non-originating materials of heading 52.03 are used, each of the non-originating materials is carded or combed entirely in one or more of the Parties)

- 4) alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi yang harus dipilih salah satu.

Contoh : 5113.00 - *Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair (CTH outside heading 51.11 through 51.13 provided that, where nonoriginating materials of heading 51.06 through 51.10 are used, each of the nonoriginating materials is spun, or dyed or printed entirely in one or more of the Parties; or No required CTC, provided that the good is dyed or printed entirely and that the nonoriginating material of heading 51.11 through 51.13 is woven entirely in one or more of the Parties).*

II. KETENTUAN PROSEDURAL

SKA *Form AJ* memuat sekurang-kurangnya informasi dalam *Minimum Data Requirement for Certificate of Origin* sebagai berikut:

1. nama dan alamat eksportir, dan Negara Anggota pengekspor;
2. nama dan alamat Importir, atau jika ada, nama dan alamat *consignee*, dan Negara Anggota pengimpor;
3. nomor referensi SKA *Form AJ*;
4. negara asal barang;

5. nomor dan tanggal *invoice*;
6. rincian pengiriman (jika diketahui);
7. kode *Harmonized System* (HS);
8. tanda, nomor, jumlah dan jenis pengemas, uraian barang;
9. jumlah (unit);
10. kriteria asal barang (termasuk informasi CTC, RVC, dan Akumulasi);
11. pernyataan eksportir; dan
12. penandasahan Instansi Penerbit SKA.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisi kode fasilitas, nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* sebagai berikut:

- a. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, kode fasilitas 61, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form AJ*, wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
- b. dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya:
 - 1) kode fasilitas 61 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), serta diisi "Nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ*, lihat lembar lanjutan"; dan
 - 2) kode fasilitas 61 wajib dicantumkan secara benar pada kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* wajib dicantumkan secara benar pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non-Qualifying Operations*)
Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau perubahan melalui proses pabrikasi atau operasional tertentu (*specific manufacturing or processing operation*), jika hanya mengalami proses sebagai berikut:
 - a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya;
 - b. perubahan kemasan, pembongkaran, dan penyusunannya kembali;
 - c. penguraian;
 - d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
 - e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu barang jadi sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 2 (a);

- f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau
 - g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.
2. Perlakuan terhadap Pengemas
- a. Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
 - b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
 - c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam penghitungan RVC.
3. *De Minimis*
- a. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang CTC, nilai Bahan *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi adalah:
 - 1) untuk barang pada Bab 16, Bab 19, Bab 20, Bab 22, Bab 23, Bab 28 sampai dengan Bab 49, dan Bab 64 sampai dengan Bab 97, keseluruhan nilai Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari FOB;
 - 2) untuk barang tertentu pada Bab 18 dan Bab 21, keseluruhan nilai Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) atau 7% (tujuh persen) dari FOB,

- sesuai daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex 2* Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang; atau
- 3) untuk barang pada Bab 50 sampai dengan Bab 63, berat seluruh Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan berat barang,
dengan syarat seluruh kriteria lainnya dalam Ketentuan Asal Barang terpenuhi.
 - b. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 - c. Dalam hal *De Minimis* digunakan, tanda/tulisan/cap "DMI" harus dicantumkan pada kolom 8 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 6 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang.
4. Akumulasi
- a. Bahan *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain, harus dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat proses produksi dilakukan.
 - b. Dalam hal Akumulasi atau *Accumulation* digunakan, tanda/tulisan/cap "ACU" harus dicantumkan pada kolom 8 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau pada kolom 6 SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang.
5. Aksesoris, *Spare Part*, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau Informasi Lainnya
- a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses pabrikasi atau operasional tertentu, keasalan dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan barang apabila:

- 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.
- b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-masing.
6. Bahan Baku Tidak Langsung (*Indirect Materials*)
- Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang *Originating*, bahan baku tidak langsung dibawah ini harus dianggap sebagai Bahan *Originating* di negara tempat produksi barang, yaitu:
- a. bahan bakar dan energi;
 - b. *tools, dies, dan moulds*;
 - c. *spare part* dan barang yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - d. pelumas, gemuk, bahan kompon, dan barang lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
 - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - f. perlengkapan, perangkat, dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - g. katalisator dan pelarut; dan
 - h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan dalam produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dalam produksi.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemberian keputusan atas hasil penelitian SKA *Form AJ* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri ini, yang dilakukan tanpa Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit*, tidak disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA.
2. *Contact point* untuk melakukan Permintaan *Retroactive Check*, permintaan informasi tambahan, *Verification Visit*, dan pemberitahuan SKA *Form AJ* yang diterima dan ditolak atas hasil Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit*:
 - a. untuk Negara Anggota ASEAN adalah *contact point* sesuai dengan daftar spesimen; dan
 - b. untuk Jepang adalah sebagai berikut:
 - 1) *Ministry of Economy, Trade and Industry*
Origin Certification Policy Office
Trade Control Policy Division
Trade and Economic Cooperation Bureau
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901
Japan
Tel : +81-3-3501-0539
Fax : +81-3-3501-5896
Email : *gensanti-syoumei@meti.go.jp*
 - 2) *Embassy of Japan in Indonesia*
Economic Section
Jalan M.H. Thamrin No. 24, Jakarta 10350
Tel : +62-21 3192-4308
Fax : +62-21 3192-5460 dan +62-21 315- 7156
Email : *ijepa-20080701@eoj.ntt.net.id*
3. Dalam hal Instansi Penerbit SKA menetapkan *website* untuk melakukan pengecekan validitas SKA *Form AJ*, informasi atas *website* tersebut diberitahukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri ini.

VI. BENTUK DAN FORMAT SKA *FORM AJ* YANG DITERBITKAN OLEH
NEGARA ANGGOTA ASEAN

Original (Duplicate/Triplicate)

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country)		Reference No. THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP AGREEMENT) CERTIFICATE OF ORIGIN FORM AJ Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Importer's/Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For Official Use			
Shipment date		<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement			
Vessel's name/Aircraft etc.		<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason's)			
Port of discharge		_____ Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)	8. Origin criteria (see Notes overleaf)	9. Quantity (gross or net weight or other quantity) and value, e.g. FOB if required by exporting Party	10. Number and date of Invoices
11. Declaration by the exporter			12. Certification		
The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in: _____ (Country) and that they comply with the requirements specified for these goods in the AJCEP Agreement for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, name, signature and company of authorised signatory			It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. _____ Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13.					
<input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively					

NOTES:

1. The following countries shall use this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (AJCEP Agreement) :

BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA LAOS MALAYSIA
 MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND VIETNAM

2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any of the Parties to the AJCEP Agreement should:

- (i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
- (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of the AJCEP Agreement; and
- (iii) comply with the origin criteria in Chapter 3 of the AJCEP Agreement.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in box 11 of this form:	Insert in box 8
(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of the AJCEP Agreement	"PE"
(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of the AJCEP Agreement	"WO"
(c) Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of the AJCEP Agreement	"CTH" or "RVC"
(d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of the AJCEP Agreement - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Specific Processes	"CTC" "RVC" "SP"
Also, exporters should indicate the following where applicable:	
(e) Goods which comply with Article 28 of the AJCEP Agreement	"DMI"
(f) Goods which comply with Article 29 of the AJCEP Agreement	"ACU"

4. EACH ITEM SHOULD QUALIFY: All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar items of different sizes are exported.

5. DESCRIPTION OF GOODS: For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be indicated at the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to subheading 2208.90 and 9404.90, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. "sake compound and cooking sake (Mirin) of subheading 2208.90", "beverages with a basis of fruit, of an alcoholic strength by volume of less than 1% of subheading 2208.90" "quilts and eiderdowns of 9404.90"), such description of specific products should be indicated.

6. INVOICES: Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

7. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 3 (d) of Implementing Regulations, the "Third Country Invoicing" box in box 13 should be ticked (✓). The number of invoices issued for the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 10, and the full legal name and address of the company or person that issued the invoices shall be indicated in box 7.

In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in box 10. The "Third Country Invoicing" in box 13 should be ticked, and it should be indicated in box 7 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying in box 7 the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such a case, the customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

8. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In the case of a back-to-back CO issued in accordance with paragraph 4 of Rule 3 of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box in box 13 should be ticked (✓).

9. ISSUED RETROACTIVELY: In cases of a CO issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing Regulations, the "Issued Retroactively" box in box 13 should be ticked (✓).

10. CERTIFIED TRUE COPY: In cases of certified true copies, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be indicated in box 12 in accordance with Rule 5 of the Implementing Regulations.

VII. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM AJ YANG DITERBITKAN OLEH JEPANG

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country)		Reference No. THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP AGREEMENT) CERTIFICATE OF ORIGIN FORM AJ Issued in Japan		
2. Goods consigned to (Importer's/Consignee's name, address, country)				
3. Means of transport and route (as far as known) Shipment date Vessel's name/Aircraft etc. Port of discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country		
5. Item number (as necessary); Marks and numbers of packages; Number and kind of packages; Description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party at 6-digit level)		6. Preference criteria (see Notes overleaf)	7. Quantity (gross or net weight or other quantity)	8. Number and date of Invoices
9. Remarks <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Issued Retroactively				
10. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the requirements specified for these goods in the AJCEP Agreement for the goods exported to (Importing Country) Place and date, printed name, signature and company of authorised signatory		11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, printed name, signature and stamp of Competent Governmental Authority or Designee		

OVERLEAF NOTES

1. Japan uses this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations (AJCEP Agreement).

2. **CONDITIONS:** To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any Party of the AJCEP Agreement should:

- (i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
- (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of Chapter 3; and
- (iii) comply with the preference criteria provided for in Chapter 3 of the AJCEP Agreement.

3. **PREFERENCE CRITERIA:** For goods that meet the preference criteria, the exporter or its authorised agent should indicate in box 6 of this form, the preference criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in box 10 of this form	Insert in box 6
(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of Chapter 3	"PE"
(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of Chapter 3	"WO"
(c) Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of Chapter 3	"CTH" or "RVC"
(d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of Chapter 3 <ul style="list-style-type: none"> - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Specific Processes 	"CTC" "RVC" "SP"
Also, exporters should indicate the following where applicable:	
(e) Should goods comply with Article 28 of Chapter 3	"DMI"
(f) Should goods comply with Article 29 of Chapter 3	"ACU"

4. **EACH ITEM SHOULD QUALIFY:** All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar items of different sizes are exported.

5. **DESCRIPTION OF GOODS:** For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be indicated at the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to subheading 2208.90 and 9404.90, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. "sake compound and cooking sake (Mirin) of subheading 2208.90", "beverages with a basis of fruit, of an alcoholic strength by volume of less than 1% of subheading 2208.90" "quilts and eiderdowns of 9404.90"), such description of specific products should be indicated.

6. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

7. **THIRD COUNTRY INVOICING:** In cases where invoices are issued by a third country. In accordance with Rule 3 (d) of Implementing Regulations, the "Third Country Invoicing" box in box 9 should be ticked (✓) and the number of invoice issued for the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 8, identifying in box 9 the full legal name and address of the company or person that issued the invoice.

In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in box 8. The "Third Country Invoicing" box in box 9 should be ticked (✓), and it should be indicated in box 9 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying in box 9 the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such case, the customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

8. **ISSUED RETROACTIVELY:** In cases of COs issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing Regulations, the "Issued Retroactively" box in box 9 should be ticked (✓).

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ*

a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean Impor untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan SKA *Form AJ*, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:

a) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;

b) dalam hal BC 2.3 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

(1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan

(2) kode fasilitas 61 pada kolom 34 BC 2.3, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 34 BC 2.3 dan pada Lembar Lampiran BC 2.3 untuk Dokumen dan Skep/Persetujuan;

2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):

a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan

- penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
- b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
- 3) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
- 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap SKA *Form AJ*, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:

- 1) menerima SKA *Form AJ*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form AJ*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal SKA *Form AJ* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check*, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form AJ* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri ini.
- f. SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
- 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;

- 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.
- g. Dalam hal SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form AJ* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri ini.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ* DARI TPB KE TPB LAINNYA
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.
- Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;

- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
 - d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ* DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan dokumen BC 2.3:
- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB:
 - 1) dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;
 - 2) dalam hal BC 2.5 menggunakan skema Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

- a) kode fasilitas 99 pada kolom 17 BC 2.5, serta diisi “.....(angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”; dan
 - b) kode fasilitas 61, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 29 BC 2.5, pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5, dan pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ*

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan SKA *Form AJ*, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB:
 - a) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61,

- nomor referensi, dan tanggal SKA *Form AJ* dicantumkan pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6;
- b) dalam hal BC 1.6 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya:
- (a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 25 BC 1.6, serta diisi “.....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
- (b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6;
- 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
- a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
- b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*, wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Paban yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap

- Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)* tidak menyerahkan SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap SKA *Form AJ*, hasil cetak dokumen BC 1.6 dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form AJ*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form AJ*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* tidak

- memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
- d. Dalam hal SKA *Form AJ* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.
 - e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form AJ* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri ini.
 - f. SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.
 - g. Dalam hal SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang

menerangkan bahwa SKA *Form AJ* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form AJ* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri ini.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ* DARI PLB KE PLB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- b. mengisi "pindah tangan" pada Tujuan Pengiriman di *Header* BC 2.7 huruf D;
- c. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* secara benar pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7

sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ* DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB ke TLDDP (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir:
 - 1) dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;
 - 2) dalam hal BC 2.8 menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya:
 - a) tidak perlu mencantumkan kode fasilitas pada kolom 22 BC 2.8, serta diisi “....(angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”; dan
 - b) wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 37 BC 2.8 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8;
- b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- c. dalam hal importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ*

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form AJ*, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:

- a) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar:
- (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan; dan
 - (2) kode fasilitas 61, pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan;

b) dalam hal PPFTZ-01 pemasukan menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:

- (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
- (2) kode fasilitas 61 pada kolom 40 PPFTZ-01 pemasukan;

- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form* AJ dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form* AJ dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), SKA *Form* AJ ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap SKA *Form* AJ, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima SKA *Form* AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AJ memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form* AJ, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form* AJ tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan

informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.

- d. Dalam hal SKA *Form AJ* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
- e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form AJ* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri ini.
- f. SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
 - 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.
- g. Dalam hal SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan

memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form AJ* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point*, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri ini.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ*

- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
- b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 Peraturan Menteri ini:
 - a) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - (2) kode fasilitas 61 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran;

- b) dalam hal PPFTZ-01 pengeluaran menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
 - (1) nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean lainnya; dan
 - (2) kode fasilitas 61 pada kolom 40 PPFTZ-01 pengeluaran;
- 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
- 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
- c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01

pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.

- e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN SKA FORM AJ

- a. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan SKA *Form AJ* dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61, nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 61 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA

- Form AJ*, pada kolom K.1 “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor” pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean;
- 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*, wajib menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

- 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli SKA *Form AJ* kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap SKA *Form AJ* dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima SKA *Form AJ*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak SKA *Form AJ*, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP

- yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- d. Dalam hal SKA *Form AJ* diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri ini, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.
- e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas SKA *Form AJ* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA, melalui *contact point* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri ini.
- f. SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika:
- 1) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya Permintaan *Retroactive Check*;
 - 2) informasi tambahan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan; atau
 - 3) jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* dan/atau informasi tambahan tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA *Form AJ*.
- g. dalam hal SKA *Form AJ* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf f:

- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa SKA *Form AJ* tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
- 3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA *Form AJ* secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA melalui *contact point* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (8) Peraturan Menteri ini.

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORMAJ* DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

- a. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
- c. menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan

- d. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA *FORM AJ* DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP dan penyerahan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean:

- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal"

- pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- b) kode fasilitas 61, nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- 2) dalam hal pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Jepang dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
- a) nomor dan tanggal pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom K.3 "Referensi Dokumen Asal" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
 - b) kode fasilitas 61 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ*, pada kolom K.1 "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK;
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK pada tanggal yang sama dengan pengajuan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK; dan
- c. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan pemberitahuan

pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI